



**NOTA DINAS**

Yth : Bupati Kaur melalui Sekretaris daerah Kabupaten Kaur  
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Tembusan : -  
Tanggal : 18 April 2024  
Nomor : 900/220.A / BPKAD / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) buah Peraturan Bupati  
Hal : Usul Penandatanganan Perbup Analisis Standar Belanja  
Pemerintah Kab Kaur TA 2025

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisa Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Biaya .

Maka dengan ini, disampaikan kepada Bapak Peraturan Bupati Kaur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, mohon petunjuk dan apabila Bapak sependapat mohon kiranya Peraturan Bupati terlampir dapat ditanda tangani.

a.n. KEPALA

Kepala Bidang Aset



**RUSYAYDI, SE, MM**

K NIP. 19821020 200902 1 001



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : ~~22~~ TAHUN 2024


TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK KABUPATEN KAUR  
TAHUN ANGGARAN 2025


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai komponen Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisa Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun .1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
5. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang di pimpinnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-OPD.



9. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan fisik atau konstruksi.

### Pasal 3

ASB Fisik bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, RKA OPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja fisik atau konstruksi.
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran belanja fisik.
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Belanja Fisik.


## BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

### Pasal 4

- (1) ASB Fisik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah ASB pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

ASB Fisik digunakan untuk menilai Kewajaran Anggaran Pekerjaan fisik/konstruksi oleh SKPD.



#### Pasal 6

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian Anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan Anggaran Fisik/Konstruksi.

#### Pasal 7

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini, usulan ASB Fisik dari OPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara Profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menganut Prinsip-Prinsip Efisien, Bersaing, Transparan.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Kepala OPD dan Kepala PPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 16 April 2024


BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1326